

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hukum Untuk Diterapkannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi pada hakekatnya adalah tindakan sabotase ekonomi, sabotase sosial dan sabotase budaya. Para koruptor bukan hanya melecehkan nilai-nilai agama, moralitas dan kemanusiaan, tapi juga menciptakan polarisasi ekonomi, amnesia sosial dan pembusukan kebudayaan sekaligus Korupsi pada gilirannya akan membuahakan kemiskinan secara berlapis-lapis. Tindakan para koruptor telah mengkhianati jutaan rakyat yang ada dalam lumpur kemiskinan. Sehingga tidaklah keliru kalau korupsi dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena telah menyebabkan timbulnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat.⁹³ Salah satu contoh kasus tindak korupsi yang sangat menghebohkan Negara Indonesia adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh M. Akil Mochtar Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013.⁹⁴

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh M. Akil Mochtar seperti badai di dunia penegakan hukum belum berhenti ketika KPK mencium ketidakberesan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Kecurigaan

⁹³ Muda Hindun Harahap, 2010, *Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi*, (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm. x

⁹⁴ Anonim, 2017, *Kisah Korupsi Kita Anatomi Kasus-Kasus Besar Dalam Kajian Interdisipliner*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hlm. 63

menguat pada M. Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK menggantikan Mahfud MD. Penyelidikan mulai dilakukan sejak awal September 2013. Dalam proses penyelidikan tersebut, KPK menerima informasi mengenai rencana penyerahan uang kepada Akil di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Sesuai dengan informasi, uang tersebut akan diserahkan salah satu pihak yang berperkara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Tim penyidik KPK pun bergerak memantau kediaman Akil pada 2 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 WIB. Dari pemantauan tersebut, sebuah Toyota Fortuner tiba di kediaman Akil Mochtar. Mobil ini diketahui dikemudikan oleh suami dari anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa. Tampak bersama Chairun Nisa, seorang pengusaha dari Palangkaraya bernama Cornelis Nalau.⁹⁵

Beberapa saat kemudian, tim KPK langsung masuk ke kediaman Akil Mochtar serta melakukan penangkapan terhadap Akil, Chairun Nisa, dan Cornelis. Bersamaan dengan penangkapan itu, KPK menyita uang sekitar Rp. 3 Miliar yang terdiri atas 284.050 Dollar Singapura dan 22.000 Dolar AS. Selanjutnya, KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Penelusuran kasus tidak sampai di situ. Pada malam yang sama, penyidik KPK juga menangkap seorang pengusaha bernama Tubagus Chaeri Wardana di kediamannya di Jalan Denpasar, Jakarta. Chaeri diketahui sebagai adik dari

⁹⁵*Ibid.* hlm. 65.

Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, dan juga suami dari Wali Kota Tangerang, Airin Rachmi Diany. Diduga, Chaeri terlibat serah terima uang dengan Akil terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak.⁹⁶

Terkait dengan penangkapan Chaeri, penyidik KPK juga meringkus seorang advokat bernama Susi Tur Andayani di kawasan Lebak, Banten, yang diketahui dekat dengan Akil Mochtar. Akil Mochtar terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan Mahfud M.D. pada bulan April 2013. Sebelumnya Akil menjabat sebagai Hakim Konstitusi yang berakhir masa jabatannya pada bulan Agustus 2013. Kemudian masa jabatan Akil sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi diperpanjang oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode kedua (2013–2018). Buntut dari penangkapannya, pada tanggal 5 Oktober 2013, Akil Mochtar mengundurkan diri sebagai Ketua MK. Akil Mochtar diduga telah memanfaatkan kewenangannya mengadili sengketa pilkada dengan menerima suap dari mereka yang berperkara. Ia menyalahgunakan kepercayaan rakyat dan institusi kehakiman untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri. Melihat modus jual beli perkara yang dilakukan Akil Mochtar, perkara ini sangat mengejutkan mengingat Akil melakukannya praktis sendirian dan kasusnya erat pada beberapa sengketa pilkada. Ia menumpuk kekayaannya dari suap tampak banyak yang tahu, termasuk mantan

⁹⁶*Ibid.*

pimpinannya Mahfud M.D. yang menjadi gundah gulana saat koleganya itu ditangkap.⁹⁷

Kronologi penindakan terhadap kasus M. Akil Mochtar dikategorikan dalam setiap kasus yang terjadi, sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada M. Akil Mochtar. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar melibatkan uang sampai ratusan miliar. Atas perbuatannya Akil dihukum seumur hidup karena menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK, serta tindak pidana pencucian uang. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara rinci sebagai berikut:⁹⁸

1. Dakwaan

Kesatu:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kedua:

Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Ketiga:

⁹⁷*Ibid.* hlm. 66.

⁹⁸*Ibid.* hlm. 84-86.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Keempat:

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kelima:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Keenam:

Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan

- a. Pidana penjara seumur hidup;
- b. Denda Rp. 10.000.000.000;
- c. Pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan;

- d. Biaya perkara Rp. 10.000.

3. Putusan

Pengadilan Negeri

Nomor 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKTPST tanggal 30 Juni 2014

Mengadili:

- a. Pidana penjara seumur hidup;
- b. Denda Rp. 10.000.000.000,00;
- c. Biaya perkara Rp. 10.000,00.

Pengadilan Tinggi

Nomor 53/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 12 November 2014

Mengadili:

- a. Menerima permintaan banding yang dimintakan;
- b. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- c. Biaya perkara Rp. 7.500,00;

Mahkamah Agung

Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 tanggal 23 Februari 2015

Mengadili:

- a. Menerima memori kasasi yang diajukan Penuntut Umum;

- b. Memperbaiki Putusan Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI;
- c. Pidana penjara seumur hidup;
- d. Denda Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- e. Biaya perkara Rp. 2.500,00.

Kasus yang terjadi pada pimpinan tertinggi lembaga penegak hukum bukan saja merugikan diri si pelaku sendiri atau orang-orang terdekatnya, melainkan juga merugikan, bahkan mempermalukan bangsa dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terancam oleh oknum-oknum yang memperebutkan jabatan dengan segala cara dan di sisi lain yang memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kejadian ini sekaligus menjadi alarm bahwa Indonesia sudah darurat korupsi sehingga penindakan-penindakan yang dilakukan belum menyurutkan langkah para koruptor untuk insaf dan bertobat.

Gebrakan pembenahan sektor pelayanan publik dengan berbagai inovasi untuk memudahkan dan mempermudah biaya pelayanan terus dikampanyekan. Ending-nya adalah bagaimana mengurangi korupsi di sektor pelayanan publik. Namun, semua itu belum benar-benar dirasakan semua lapisan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik tersebut belum menyentuh masalah-masalah vital yang dibutuhkan masyarakat, kinerja pelayanan di dunia kepolisian belum beranjak ke arah yang dicita-citakan, dunia kejaksaan dan kehakiman (pengadilan) juga

masih jauh dari memadai sebagai tempat mencari keadilan, bahkan perlakuan di lembaga pemasyarakatan juga sarat dengan mafia korupsi.⁹⁹

Menurut Hindun Harahap yang merupakan Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Negeri Langkat Sumatera Utara yang juga pernah menulis Tesis dengan judul “*Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi*” mengatakan Indonesia sudah berada pada titik yang sangat urgen sebelum hancurnya perekonomian dan kehidupan masyarakat karena korupsi, harus segera dicari jalan keluarnya, termasuk pertimbangan pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang kalau memang bisa memberantas korupsi, karena secara legalitas, pidana mati tidak bertentangan dengan undang-undang.¹⁰⁰

Dalam konteks demokrasi, penetapan sanksi pidana mati dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia pada dasarnya telah melalui pembahasan di lembaga legislatif, yang notabene adalah para wakil rakyat, sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Menurut van Bemmelen, mengutip pendapat J.J. Rousseau, pada dasarnya hukum secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang di dalamnya dinyatakan kehendak bersama.¹⁰¹ Jika terdapat tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana, maka hal itu sejak awal harus diuraikan atau ditulis dalam Undang-Undang.

⁹⁹*Ibid*, hlm. x

¹⁰⁰ Wawancara Jaksa Agung Muda Hindun Harahap, pada tanggal 01 Februari 2018

¹⁰¹M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum Edisi Indonesia*, Bandung, Binacipta, hlm. 50

Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama itu.¹⁰² Begitu pula dengan sanksi pidana mati, sekiranya sanksi pidana mati tersebut masih layak diberlakukan dan diterima oleh kehendak bersama, maka hukuman tersebut harus dituangkan dalam bentuk hukum tertulis (Undang-Undang).

Ketentuan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang di negara Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan teori perjanjian masyarakat ataupun konsitusi. Maka, sangat relevan mengaitkan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 28J UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J UUD 1945 menentukan:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

¹⁰²*Ibid.* hlm. 51

Ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, seharusnya dalam memahami ketentuan pidana atau sanksi mati di Indonesia tidak hanya membaca ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi harus pula memperhatikan dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang) maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik). Hal ini mengingat Tindak pidana korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Sekiranya sanksi pidana mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum.¹⁰³

Pengaturan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 2 Undang-

¹⁰³Khaeron Sirin, Tanpa Tahun, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqàshid Al-Syari'ah*, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, hlm. x

Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik tidak bisa hanya mendasarkan bahwa tersangka itu melanggar asas kepatutan, keadilan, atau norma sosial masyarakat saja (perbuatan melawan hukum materil), tetapi harus membuktikan ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum formil). Pada 26 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah mencabut isi Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰⁴

Pendekatan secara formil dalam kasus korupsi saat ini jelas sangat sulit dilakukan, karena korupsi seringkali dilakukan dengan sistematis dan melibatkan orang-orang yang berkuasa. Negara ini sejatinya harus berani menggunakan prinsip melawan hukum secara materil demi menyerap hukum dan keadilan yanghidup di masyarakat.

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Sesudah dilakukan perubahan penjelasan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang

¹⁰⁴*Ibid.*

dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi..¹⁰⁵

Kalimat “keadaan tertentu” dengan perincian seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas, merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan perincian seperti tersebut di atas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi..¹⁰⁶

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas sanksi pidana mati dapat

¹⁰⁵Muwahid, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi)*, 2013, hlm. 8-9, diakses dari <https://bit.ly/2FuibLi>, pada tanggal 15 Januari 2019

¹⁰⁶*Ibid*, hlm. 9

diterapkan, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah pilihan yang berarti meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.¹⁰⁷ Kata “dapat” adalah bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalah tafsirkan dalam rangka meringankan pelaku korupsi. Keadaan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang demikian itu, membuat gerakan korupsi apinya semakin menyala, sementara gerakan pemberantasan korupsi apinya semakin redam.

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹⁰⁷R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 44

Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹⁰⁸

Pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat.”Penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (*straf soort*), berat ringan pidana (*straf maat*), dan cara penjatuhan pidana (*straf modus*).¹⁰⁹

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alat bukti yang di hadirkan

¹⁰⁸Edy Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)”, *Jurnal Hukum*, Vol. VI Nomor1 (2017), hlm. 163-164

¹⁰⁹Elsa R.M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 Nomor 3 (2013), hlm. 107

di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.¹¹⁰

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur Undang-Undang ini.

¹¹⁰Suci Kurnia Ramadhani, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2013), hlm. 4-5, diakses dari <https://bit.ly/2MBsldW>

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.¹¹¹

Dalam penelitian ini, hakim harus merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu diancam dengan pidana mati yang apabila tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dalam keadaan, sebagai berikut:

1. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya;
2. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional;
3. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
4. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan

¹¹¹*Ibid*, hlm. 5

5. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Diketahui terdapat hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:¹¹²

1. Belum pernah dihukum atau residivis

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Berbeda dengan pendapat hakim Desbeneri Sinaga jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

¹¹²*Ibid*, hlm. 7-8

2. Sopan dalam persidangan

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

3. Adanya sikap terus terang dalam persidangan

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

4. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyasali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

5. Belum sempat menikmati hasil korupsi

Apabila terdakwa diketahui belum menikmati hasil korupsinya karena sudah lebih dahulu ditangkap, hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila terdakwa belum sempat menikmati hasil korupsinya maka harta itu dipastikan akan masih utuh dan dapat dijadikan barang bukti dipengadilan dan mempermudah pembuktian di persidangan.

6. Mengembalikan aset hasil korupsi

Apabila terdakwa dapat mengembalikan aset hasil korupsinya, hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan sanksi pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dikarenakan penderitaan atau kerugian yang dialami negara dapat dikurangi karena aset yang di korupsi oleh terdakwa bisa dikembalikan.

7. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Hal ini di jadikan sebagai pertimbangan oleh hakim agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara mengingat terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga. Diharapkan dengan hukuman penjara yang dijatuhkan pada dirinya membuatnya menyesal dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Namun, hal yang meringankan ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai alasan untuk meringankan hukuman terdakwa dan harus dibarengi hal-hal yang

meringankan lainnya untuk terdakwa mendapatkan keringanan hukuman pidana.

Begitu juga sebaliknya, terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memperberat menjatuhkan sanksi pidana yang akan dijatuhinya, yaitu :¹¹³

1. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak korupsi. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

2. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan

Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

3. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) Saat

¹¹³Wawancara Hakim Asep Permana, pada tanggal 25 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Yogyakarta

persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

4. Riwayat hidup

Riwayat hidup terdakwa juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk dijadikan sebagai alasan pemberat. Apabila diketahui terdakwa mempunyai riwayat hidup yang buruk dan diketahui sering terlibat dalam aksi kejahatan maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat oleh hakim menjatuhkan putusan.

5. Unsur berencana

Pada tindak pidana korupsi, apabila para pelaku tindak pidana sudah merencanakan atau mempersiapkan untuk melancarkan perbuatannya, maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerapkan saksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan dengan ada tidaknya hal-hal yang meringankan atau memberatkan sanksi pidana kepada terdakwa sebelum hakim memutuskan perkara. Diharapkannya dengan pertimbangan yang matang oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat

dijadikan sebagai alat untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menurut Muh Luthfie Hakim yang merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang pernah menulis disertasi dengan judul “*Pelaksanaan Pidana Mati Di Muka Umum Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Efek Jera Di Indonesia*” berpendapat bahwa sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pantas diterapkan yang apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan masuk kategori *the most serious crime*.¹¹⁴

The most serious crime adalah satu-satunya kejahatan yang bisa digunakan oleh negara yang masih ingin mempertahankan hukuman mati. *The most serious crime* dalam hukum internasional mengandung karakteristik sebagai berikut:¹¹⁵

1. Tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of humanity*) dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (*a threat to international peace and security*).

¹¹⁴ Wawancara Muh Luthfie Hakim, pada tanggal 02 Februari 2019

¹¹⁵ Sefriani, “Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol 6 No 2 (2013), hlm. 100

2. Adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (*extremely grave consequences*).
3. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas seperti mengganggu ketertiban umum, melibatkan jumlah uang yang ekstra besar seperti kejahatan ekonomi, dilakukan dengan cara yang sangat buruk (*crimes with extremely heinous methods*) dan kejam di luar batas perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.

Muh Luthfie Hakim beranggapan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah memenuhi karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai *the most serious crime*. Tindak pidana korupsi yang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia haruslah dilakukan tindakan yang nyata oleh penegak hukum di Indonesia salah satunya dengan berani menerapkan sanksi pidana mati di Indonesia dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang termasuk kategori *the most serious crime* yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi juga harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹⁶

¹¹⁶ Wawancara Muh Luthfie Hakim, pada tanggal 02 Februari 2019

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Adanya Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebaskan terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Persoalan korupsi merupakan persoalan bangsa yang tidak sederhana. Beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi, setidaknya karena aktor-aktor yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki banyak uang dan jaringan yang luas. Sehingga ketika mereka terbelit hukum, mereka akan menggunakan uang dan kekuasaannya untuk menghindari atau membeli hukum.¹¹⁷

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Tujuan pidana bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pidana yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana,

¹¹⁷Edy Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, *Op.Cit*, hlm. 162

khususnya dampak stigmatisasi menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.¹¹⁸

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.¹¹⁹

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu:¹²⁰

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen*(*vergelde*n/pembalasan/ imbalan)

Aliran”ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar

¹¹⁸Anwar W.M. Sagala, S.H., Tanpa Tahun, *Kajian Yuridis Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Putussibau)*, diakses dari <https://bit.ly/2QL57T6>, hlm. X, pada tanggal 15 Januari 2019

¹¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 149

¹²⁰Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana (Bagian Satu)*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 56

hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*).”

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya terakhir, dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Upaya penjerakan merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pidana *absolut* dan aliran pidana klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Di samping penerapan penjerakan, sistem hukum pidana Indonesia menganut teori

dasar pemidanaan relatif dan aliran pemidanaan modern, dengan menerapkan tindakan dan pemulihan situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana (*restoratif justice*).¹²¹

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seseorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan, karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengurangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa” yakni apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.¹²²

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary*). Salah satu cara yang luar biasa untuk

¹²¹Warid Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *E-Journal WIDYA Yustisia*, Vol. 1 Nomor 2 (Maret 2015), hlm. 107

¹²²Elsa R.M. Toule, *Op.Cit*, hlm. 107

pemberantasan dengan cara memberlakukan ancaman pidana yang lebih luar biasa juga, dalam hal ini pidana mati salah satu cara yang luar biasa untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat problem-problem yuridis, yaitu sebagai berikut :¹²³

1. Substansi Hukum

Kebijakan pidana mati bagi koruptor sebenarnya telah diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan saat ini adalah banyaknya kendala dalam penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih kurang operasional/fungsional untuk diterapkan secara efektif dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, mengingat sudah lebih 10 tahun Undang-Undang ini lahir tidak satu pun koruptor yang pernah dipidana mati.

Kelemahan pengaturan ini terlihat dari ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud

¹²³Prasetyo Budi W*, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti, *Op. Cit.* hlm. 6-8

dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

2. Struktur Hukum

Kompleksitas tindak pidana korupsi, tidak saja menuntut pembaharuan metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut dibentuknya suatu lembaga baru di dalam upaya pemberantasan. Saat ini struktur hukum di Indonesia dapat dikatakan masih lemah. Permasalahan ini dapat terjadi karena peran lembaga hukum yang belum maksimal dan dapat dikatakan masih terdapat pertentangan serta persaingan antar lembaga hukum tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan komponen dari salah satu elemen sistem

hukum dan secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Namun dalam pelaksanaan penyidikan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewenangan Kejaksaan, tetapi juga menjadi kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menimbulkan adanya silang kepentingan yang berpotensi menimbulkan gesekan antar lembaga pemerintahan. Selain itu dengan adanya persaingan serta ketegangan, membuat kedua lembaga tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal. Begitu juga dalam penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan selain Kejaksaan. Hal ini membuat adanya tumpang tindih wewenang serta yurisdiksi dari lembaga tersebut. Permasalahan berikutnya dari segi struktural adalah vonis maksimal jarang dijatuhkan dalam suatu peradilan tindak pidana korupsi sehingga hal ini membuat koruptor tidak mendapatkan efek jera.

3. Kultur Hukum

Sanksi Pidana mati adalah pidana yang terberat, hal ini dikarenakan pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya dapat dicabut ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan

perdapat pro dan kontra. Pandangan yang kontra terhadap penerapan hukuman mati (*abolitionism*) di Indonesia, memandang bahwasanya pidana mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Pandangan yang pro akan pidana mati beranggapan bahwa pidana mati masih harus dipertahankan dan diterapkan hanya pada kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi, untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asep Permana yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mengatakan bahwa dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:¹²⁴

¹²⁴Wawancara Hakim Asep Permana, pada tanggal 25 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Yogyakarta

1. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya;
2. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional;
3. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
4. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
5. Pengurangan tindak pidana korupsi.

Terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak serta merta membuat pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana mati, namun menurut Asep Permana, S.H. hakim juga harus melihat beberapa faktor lainnya yang dirasa perlu oleh hakim.¹²⁵

Menurut Hakim Asep Permana bahwa faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut pandangan seorang hakim adalah sebagai berikut:¹²⁶

1. Integritas Hakim;
2. Tingkah laku terdakwa selama proses persidangan;
3. Apabila terdakwa memiliki tanggungann keluarga maka terdakwa akan mendapatkan hal yang meringankan sanksi pidananya;

¹²⁵ Wawancara Hakim Asep Permana, 25 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Yogyakarta

¹²⁶Wawancara Hakim Asep Permana, 25 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Yogyakarta

4. Apabila terdakwa dapat mengembalikan aset maka sanksi pidana mati dapat kesampingkan;
5. Sanksi pidana mati merupakan pilihan pidana terakhir yang apabila terdakwa sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk bertobat; dan
6. Hakim tidak boleh membuat unsur pidana yang dianggapnya perlu apabila unsur-unsur perkara tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang;

Menurut Hindun Harahap yang merupakan Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Negeri Langkat Sumatera Utara menambahkan bahwa faktor-faktor yang menghambat adanya penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi selain yang telah dikemukakan oleh Asep Permana, S.H. yaitu sebagai berikut:¹²⁷

1. Tindak pidana korupsi tidak memiliki dampak langsung kepada korbannya, berbeda halnya dengan tindak pidana narkoba yang memiliki dampak langsung kepada korbannya.
2. Karena negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga sanksi pidana mati sulit diterapkan bagi yang pro terhadap HAM.

Menurut Muh Luthfie Hakim yang merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada faktor utama yang menghambat adanya penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah sikap umum

¹²⁷ Wawancara Jaksa Agung Muda Hindun Harahap, pada tanggal 01 Februari 2019

yang mulai terbentuk di kalangan pembuat Undang-Undang dan sebagian ahli hukum untuk tidak lagi menerapkan sanksi pidana mati akibat upaya massif mereka yang mengklaim pejuang (HAM) untuk meniadakan sanksi pidana mati dimuka bumi.¹²⁸

Hambatan lain dalam pengoptimalisasian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah kurang beraninya Jaksa untuk memberikan tuntutan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal-hal yang diatur dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelaku. Dalam mengungkap materi bidang penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak memperoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan atau penyidikan tambahan.¹²⁹

Pada umumnya hambatan dalam pertimbangan Jaksa penuntut umum meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Dasar pertimbangan secara obyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah pertimbangan yang

¹²⁸ Wawancara Muh Luthfie Hakim, pada tanggal 02 Februari 2019

¹²⁹ Enos Alexander Situmeang, 2014, "Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu), hlm. 46

berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang Jaksa untuk melakukan penuntutan demi mencerminkan keadilan.¹³⁰

Penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang ada, khususnya aparat penegak hukum. Pemerintahan harus memperhatikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. W.P.J. Pompe menegaskan bahwa titik berat hukum pidana dalam perkembangannya saat ini adalah kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.¹³¹ Kunci pokok yang paling utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah menciptakan suatu komitmen dari penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan memberikan penelusuran alat-alat bukti yang cerdas, dengan demikian, pengungkapan alat-alat bukti sangat mudah untuk ditelusuri, karena peraturan perundang-undangan yang terkait sudah cukup memadai.¹³²

Ancaman pidana terberat dengan sanksi pidana mati bagi para koruptor sangat jelas dibunyikan dalam pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam praktek hukuman terberat tersebut belum pernah dilaksanakan. Pada akhirnya tujuan hukum dalam bentuk kepastian dan kemanfaatan hukum belum tercapai dengan baik. Produk negara

¹³⁰ Ibid, hlm. 47

¹³¹ Oksidelfa Yanto, "Efektifitas Putusan Pidana Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Kemiskinan", *Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. I Nomor 2 (2017), hlm. 26.

¹³² *Ibid.*

sebagai bagian dari politik hukum belum terlaksana dengan maksimal dalam bentuk penerapan peraturan yang memenuhi unsur keadilan. Sebagai kejahatan dengan kategori luar biasa, koruptor harus dihentikan sepaik terjangnya dalam mengambil uang rakyat. Koruptor harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satu cara tersebut yaitu dengan membentuk lembaga negara bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta memberikan ancaman pidana mati kepada pelaku korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inilah bentuk optimalisasi putusan pembedaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor.¹³³

Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum akan selalu terjaga dan tercipta demi tercapainya tujuan hukum. Penegakan hukum untuk mencapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat merupakan penghormatan terhadap supremasi hukum yang ada. Pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab moral untuk menjalankannya, apabila ada yang melakukan perbuatan korupsi, dan terpenuhi unsur melawan hukumnya, harus diproses dengan hukuman yang ada tanpa memandang status dan jabatannya. Sehingga tercipta keharmonisan hukum.

¹³³*Ibid.*

Sebagaimana yang sudah dikemukakan diatas, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat luar biasa, untuk itulah penanganannya juga harus dengan cara yang berbeda dengan penanganan kejahatan lainnya. Penanganan yang luar biasa tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan hukuman terberat kepada pelakunya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, diantara perbedaan tersebut adalah ditetapkannya ancaman sanksi pidana mati sebagai ancaman yang memberatkan. Misalnya, tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.

Ancaman hukuman terberat itu diberikan oleh hakim melalui putusannya. Tidak salah kemudian, dalam penanganan kasus tindak pidana, hakim menjadi penentu hukum itu berjalan atau tidak. Begitu juga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim merupakan aktor penting untuk menvonis para koruptor dengan vonis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan masyarakat. Hakim

merupakan ujung tombak keadilan bagi masyarakat. Disisi lain hakim juga dibebani tanggungjawab profesi, artinya hakim tidak bisa sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki tanggungjawab, baik secara moral, hukum, dan teknis profesinya.¹³⁴ Hakim mempunyai peran yang sangat sentral dalam penegakan hukum. Hakim mempunyai wewenang untuk memutus perkara, siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim tidak boleh berpihak, tidak seperti jaksa yang harus berpihak pada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan (alasan demi tegaknya hukum).¹³⁵ Hakim harus menjunjung tinggi kenerja dan integritasnya yang mulia serta harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan. Walaupun banyak godaan yang dihadapi, hakim seyogyanya tetap harus berada di jalan yang lurus, karena hakim merupakan salah satu pilar penentu penegakan hukum.

Dalam kondisi ini sangat diperlukan hakim yang berintegritas dan profesional dibidangnya. Karena bagaimanapun putusan yang berkualitas akan membawa rasa keadilan kepada masyarakat. Tentunya dengan tidak mengenyampingkan alat bukti yang ditemukan saat pemeriksaan sidang pengadilan yang mana alat bukti ini penting untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan si Terdakwa.

¹³⁴Prianter Jaya Hairi, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung”, *Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 5 Nomor 1 (Juni 2014), hlm. 50.

¹³⁵ Oksidelfa Yanto, Loc. Cit. hlm. 29.

Kepastian hukum dan kemanfaatan hukuman hakim melalui vonisnya akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Karena hakim menjatuhkan vonis berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang ada, bahwa terdakwa yang bersalah, apalagi jika hakim dapat menjatuhkan hukuman yang terberat. Karena sebagai tindak pidana khusus, maka sudah semestinya ancamannya bagi pelaku korupsi dengan ancaman yang berat, termasuk dengan ancaman hukuman mati.¹³⁶ Bila terdakwa dijatuhkan hukuman rendah atau sedang setelah menjalani hukumannya mantan narapidana tersebut sudah tidak mau melakukan perbuatan lagi atau sudah sadar atas perbuatan kesalahan yang dilakukan, maka putusan hakim tersebut sudah optimal bahwa mantan terpidana tidak melakukan kejahatan lagi dan sudah menjalani hidup yang benar sesuai dengan harapan masyarakat.¹³⁷ Dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan optimalisasinya sejalan dengan asas yang dianut Lembaga Pemasyarakatan (LP) bahwa Terpidana disebut anggota binaan bukan lagi disebut Narapidana yang memperlakukan anggota binaan/Terpidana itu sebagai manusia atau memanusiakan manusia dan Agar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat optimal maka optimalisasi putusan hakim menjadi kunci bahwa tindak pidana korupsi bisa dihapus atau minimal dikurangi. Optimalisasi tersebut dapat dengan menjatuhkan hukuman yang terberat

¹³⁶*Ibid.* hlm. 31.

¹³⁷Monang Siahaan, 2015, *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*, Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo, hlm. 6

sekalipun misalnya dengan pidana mati. Sanksi pidana mati yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Keadilan akan tercipta manakala seorang hakim berani dalam melakukan sebuah penafsiran lebih mendalam terhadap suatu pasal dengan di dasarkan atas nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, merubah pola pikir para penegak hukum yang hingga saat ini tetap memegang teguh pemikiran legalistik-positivistik, di mana perbuatan melawan hukumnya dimaknai terbatas pada rumusan teks yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memperdulikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan.¹³⁸

Seorang hakim sebagai pengemban kuasa yang diberikan oleh masyarakat, dituntut kepadanya untuk dapat menciptakan putusan yang mencerminkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan berpedoman pada hukum itu sendiri, undang-undang, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) yang

¹³⁸Ariyatama Putra Wiranata, “Terobosan Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013)”, *Jurnal Hukum*, (2015), hlm.x.

tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice).¹³⁹

Di tengah maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana kasus korupsi selalu mengalami kenaikan kasus setiap tahunnya, membuat masyarakat merasa geram akan tingkah laku para koruptor yang bisa dikatakan tidak manusiawi dengan merampas uang rakyat. Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini bisa dibilang biang keladi kemerosotan perekonomian negara.

Penerapan hukum secara progresif, merupakan cara alternatif yang lebih memungkinkan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik, dengan begitu hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.¹⁴⁰

Hakim dalam menangani kasus yang bersifat *extra ordinary crime* selain melakukan suatu terobosan hukum juga diharapkan tidak hanya sebagai corong undang-undang, maksudnya hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰*Ibid.*

mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan undang-undang yang ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan maupun moralitas dan etika, maka hakim dapat menyampaikan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat semakin menjadikan terjadinya kesenjangan ekonomi dalam suatu masyarakat. Hal ini menjadikan kelompok yang kurang beruntung menjadi semakin kurang beruntung, dan pejabat publik yang sudah menjadi kelompok yang beruntung menjadi semakin beruntung. Hal ini bertolak belakang dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁴¹ Maka dari itu, terobosan hukum sangatlah diperlukan dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi ini.

¹⁴¹*Ibid.*

Kebebasan hakim dalam memutus dan menemukan hukum yang apabila tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar dan bisa diartikan akan mengganggu perekonomian negara. Terobosan hukum dengan memutus hukuman mati bagi pelaku dengan menetapkan negara dalam keadaan darurat ekonomi diharapkan dapat dilakukan oleh Hakim.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa masalah korupsi adalah sangat multi kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang multi dimensional, maka penanganan masalah korupsi termasuk penindakan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi bila mungkin harus dapat ditargetkan tidak hanya demi tegaknya keadilan dari segi hukum, tetapi juga dari segi ekonomi termasuk keuangan negara. Menanggulangi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang berbahaya bagi kehidupan sosial, diperlukan sebuah perubahan kultur, namun demikian perubahan kultur merupakan perubahan yang sangat besar dan bukan pekerjaan yang mudah, bahkan perubahan tersebut membutuhkan pengkajian dan penulisan yang seksama. Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa korupsi mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dan seluruh perangkatnya harus benar-benar dalam kerja yang serius dan sungguh-sungguh. Tindak pidana korupsi yang luar biasa ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Negara harus memperkuat profesionalismenya sebagai pihak yang berwenang untuk memberantas korupsi secara lebih efektif dan maksimal. Sehingga pada akhirnya akan membuat jera para koruptor atau

orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi. Negara dalam hal ini harus memberikan putusan yang efektif sesuai dengan undang-undang yang ada, sehingga akan membawa efek jera bagi pelaku yang lain.

Seorang Hakim yang bijaksana apabila akan menetapkan amar putusan maka terlebih dahulu ia akan mempertimbangkan dengan cermat tentang manfaat serta dampak apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana tersebut. Seorang Hakim yang tidak dapat bersikap bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana mati serta tidak memperhatikan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, maka akan berdampak pada terdakwa yang menerima sanksi pidana dan juga keluarga terdakwa. Menghindari terjadinya hal yang demikian, maka seorang Hakim yang bijaksana pasti akan secara cermat dan teliti mempertimbangkan kesesuaian atas dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pemidanaan.